



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 220);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
10. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tujuan membantu pendanaan penggajian PPPK yang diangkat oleh Pemerintah Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

DAU Tambahan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; dan
- b. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK.

BAB II

DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Kegiatan

Pasal 3

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup kegiatan:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang terdiri dari:
 - 1) jaringan air minum;
 - 2) drainase dan selokan;
 - 3) sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - 4) sumur resapan;
 - 5) jaringan pengelolaan air limbah domestik skala permukiman;
 - 6) alat pemadam api ringan;
 - 7) pompa kebakaran portabel;
 - 8) penerangan lingkungan permukiman; dan/atau
 - 9) sarana dan prasarana lingkungan permukiman lainnya.

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang terdiri dari:
 - 1) jalan permukiman;
 - 2) jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - 3) sarana dan prasarana transportasi lainnya.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang terdiri dari:
 - 1) mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - 2) pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - 3) sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang terdiri dari:
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan pendidikan anak usia dini;
 - 3) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - 4) sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang terdiri dari:
 - 1) pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 2) keluarga berencana;
 - 3) pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - 4) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang terdiri dari:
 - 1) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 2) penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - 3) kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
 - e. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdiri dari:
 - 1) penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - 2) kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari:
 - 1) pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - 2) kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang terdiri dari:
 - 1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - 2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau

- 3) kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang terdiri dari:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Pasal 6

- (1) Penentuan kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 7

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengalokasian dan Penganggaran

Pasal 8

- (1) Total pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun 2020 sebesar Rp. 4.200.009.000,00 (empat milyar dua ratus juta sembilan ribu rupiah).
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja Kelurahan.
- (3) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagi kepada seluruh Kelurahan secara merata.
- (4) Pagu alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dengan memperhatikan antara lain jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan transportasi/aksesibilitas setiap Kelurahan atau sesuai kebijakan dan prioritas Daerah.
- (5) Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan untuk setiap Kelurahan sebesar Rp. 384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), kecuali Kelurahan Kolpajung sebesar Rp. 360.009.000,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ribu rupiah);

Pasal 9

Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian kegiatan anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- (3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah melalui BUD.

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 13

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban Pasal 14

- (1) Pelaporan keuangan kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (2) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan:
 - a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan

- b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai dengan prioritas.

Pasal 15

- (1) Laporan penggunaan anggaran kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan BUD setiap semester.
- (2) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juni; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengawasan Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan DAU Tambahan di Kelurahan dilakukan oleh Bupati dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat dalam bentuk review, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN PENGGAJIAN PPPK Bagian Kesatu Pengalokasian Pasal 17

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dialokasikan untuk memberikan dukungan pendanaan penggajian PPPK.

Pasal 18

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK untuk setiap orang ditetapkan sebesar Rp. 1.579.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Jumlah formasi PPPK sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- (3) Terhadap formasi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Tahun 2019, besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK dihitung sebanyak 14 (empat belas) bulan termasuk gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- (4) Terhadap formasi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Tahun 2020, besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK dihitung sebanyak 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Penyaluran
Pasal 19

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK memperhatikan waktu terhitung mulai tanggal PPPK ditetapkan dan diangkat sebagai PPPK.
- (2) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK untuk pembayaran gaji ketiga belas dan/atau tunjangan hari raya dilaksanakan bersama dengan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK periode terdekat atau periode penyaluran pelaksanaan pembayaran gaji ketiga belas dan/atau tunjangan hari raya.

Pasal 20

Sisa anggaran kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian akan menjadi SiLPA yang dapat mendukung pendanaan penggajian PPPK tahun berjalan atau tahun berikutnya.

Pasal 21


Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam Pelaksanaan DAU Tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Maret 2020

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

No.	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN	REALISASI		SISA		%CAPAIAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
		VOLUME	SATUAN	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%	OUTPUT	(Orang)	(Hari)	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1.....												
	2. Kegiatan 2.....												
	3. Dst.....												
	Jumlah Total												

Mengetahui,
Lurah

Ttd

Nama Jelas
NIP.


Pamekasan,.....

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ttd

Nama Jelas
NIP.

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM